



# PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sindoro Nomor 36, Sidanegara, Cilacap Tengah, Cilacap, Jawa Tengah 53223,  
Telepon (0282) 5563111, Faksimile (0282) 5563111,  
Laman : [www.kominfo.cilacapkab.go.id](http://www.kominfo.cilacapkab.go.id), Pos-el : kominfo@cilacapkab.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 555/ /36/ TAHUN 2024

#### TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024

#### KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CILACAP

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan publik menuju *Good Governance* dalam keterbukaan informasi publik, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap menyusun Daftar Informasi Publik guna meningkatkan optimalisasi pelayanan informasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menyusun Daftar Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134);
8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 107) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 24).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap Tahun 2024.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 11 Januari 2024

